



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irfan Sabihi Alias Ipan
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sindulang I, Lingkungan V, Kec. Tuminting, Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Irfan Sabihi Alias Ipan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imran Rahmat Alias Imbang
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sindulang I, Lingkungan V, Kec. Tuminting, Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imran Rahmat Alias Imbang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh FRANGKY YEFRY ROMPAS.,SH., MH dan kawan-kawan Penasihat Hukum, berkantor pada lembaga Bantuan Hukum KAWANUA LENTERA KEADILAN beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10, Desa Sea 1 Kec. Pineleng Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Manado Nomor 1318/SK/2024/PN Mnd tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka TERDAKWA IRFAN SABIHI al. IPAN dan TERDAKWA IMRAN RAHMAD al. AMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KESEHATAN" sebagaimana di maksud dalam Pasal 436 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan , Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka TERDAKWA IRFAN SABIHI al. IPAN dan TERDAKWA IMRAN RAHMAD al. AMBANG masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Obat Keras Jenis Trihexypenidyl, bentuk curah sebanyak 1000 (seribu butir).
 2. Obat Keras Jenis PIL Y, bentuk curah sebanyak 1000 (seribu butir).
 3. 1(satu) pembungkus paket kiriman yang bertuliskan bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN.
 4. 1(satu) buah Hand Phone merek Infinix Smart 8 warna putih warna Putih.
 5. Rekening koran BCA 5115208966 an. Vernonika Rompas (Februari s/d Mei 2024.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 5115208966. Dikembalikan kepada yang berhak an. Veronika Rompas.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman disertai alasan Para Terdakwa adalah Kepala Keluarga yang memiliki isteri dan anak yang perlu dinafkahi;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN dan Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita atau, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Turut serta melakukan perbuatan, percobaan untuk melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JUAN RANDY BAWATAA, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi bersama Team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dimana saksi bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama team melakukan control delivery dan mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi dan Team melakukan pencegatan kepada Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN langsung dibawah ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5 KEC. TUMINTING

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070, selanjutnya saksi menanyakan tentang kepemilikan paket tersebut dan Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN bersama paket kiriman dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk dimintai keterangan, namun beberapa saat kemudian datang Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG menyerahkan diri di Kantor Polda Sulut dan pada saat paket kiriman di buka dihadapan mereka Terdakwa, ternyata isi dalam paket tersebut adalah 1000 (seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl dan 1000 (seribu) butir obat keras jenis PIL Y dan Terdakwa I juga Terdakwa II mengakui bahwa obat keras tersebut milik mereka Terdakwa yang dibeli secara berpatungan;
- Bahwa Terhadap Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN dan terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG, setelah diinterogasi, mereka Terdakwa mengakui untuk memproduksi obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, mereka Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri dan sebagian untuk dijual, dengan harga 1(satu) butir Rp.6000,-(enam ribu) rupiah/1 butir, sehingga jika terjual 1000(seribu) butir maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta) rupiah, namun dalam perkara ini belum sempat terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Sulut;
- Bahwa mereka Terdakwa memiliki atau menyediakan obat keras jenis Trihexyphenidyl tidak memiliki Ijin Edar dari Balai POM dan mereka Terdakwa bukan petugas yang berkerja dibidang kesehatan tetapi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa hanyalah berpendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat) dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk Golongan Obat keras Kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 155,66 % sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar POM dalam suratnya LHU.-102.K.05.17.24.0039, dan terhadap obat keras PIL Y teridentifikasi Triheksi fenidil HCL = Positif Similarity =1000 sebagaimana hasil laporan pengujian Nomor : LHU.102.K.05.17.24.0038. tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Team Pengujian Balai Besar POM Manado Vilincia Maria Lake, S.Farm.Apt. (terlampir dalam berkas perkara);

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e jo pasal 53 ayat (1) KUHP--

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN dan Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita atau, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Turut serta melakukan perbuatan, percobaan untuk melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JUAN RANDY BAWATAA, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi bersama Team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dimana saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut;

- Bahwa selanjutnya, saksi bersama team melakukan control delivery dan mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi dan Team melakukan pencegatan kepada Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN langsung dibawa ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5 KEC. TUMINTING SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070, selanjutnya saksi menanyakan tentang pemilihan paket tersebut dan Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN bersama paket kiriman dibawa ke Kantor Polda Sulut untuk dimintai keterangan, namun beberapa saat kemudian datang Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG menyerahkan diri di Kantor Polda Sulut dan pada saat paket kiriman di buka dihadapan mereka Terdakwa, ternyata isi dalam paket tersebut adalah 1000 (seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl dan 1000 (seribu) butir obat keras jenis PIL Y dan Terdakwa I juga Terdakwa II mengakui bahwa obat keras tersebut milik mereka Terdakwa yang dibeli secara berpatungan;
- Bahwa Terhadap Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN dan terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG, setelah diinterogasi, mereka Terdakwa mengakui untuk memproduksi obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, mereka Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut sebanyak 2000(dua ribu) butir, melalui nomor Telephon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk mengetahui jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dan Terdakwa melakukan pengadaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tidak dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi, karena berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balam POM Manado, dimana obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y yang disediakan oleh Terdakwa adalah ilegal tanpa ijin Edar , sedangkan sesuai dengan Edaran BPOM No.24 Tahun 2017 bahwa kemasan botol yang disetujui adalah paling banyak 100 butir yang diperuntukan sebagai obat Parkinson sehingga sangat perlu untuk pengaturan khusus cara pemakaiannya, sedangkan Terdakwa langsung menyediakan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2.000.(Dua ribu) butir dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan akan dijual kepada teman-teman Terdakwa, maupun kepada orang lain, namun dalam perkara ini belum sempat terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Sulut;
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk Golongan Obat keras Kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 155,66 % sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar POM dalam suratnya LHU.-102.K.05.17.24.0039, dan terhadap obat keras PIL Y teridentifikasi Trihexyphenidyl HCL = Positif Similarity=1000 sebagaimana hasil laporan pengujian Nomor : LHU.102.K.05.17.24.0038. tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Team Pengujian Balai Besar POM Manado Vilincia Maria Lake, S.Farm.Apt. (terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUANDA RANDY BAWATAA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan Para Terdakwa didakwa tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis Trihexyphenindyl;
- Bahwa Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap ke Para Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa kronologi kejadiannya sampai Para Terdakwa ditangkap berawal saksi, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi bersama Team melakukan penyelidikan terhadap infomasi tersebut, dimana saksi bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut. Selanjutnya, saksi bersama team melakukan control delivery dan mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi dan Team melakukan pencegatan kepada Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN langsung dibawah ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5 KEC. TUMINTING SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070, selanjutnya saksi menanyakan tentang pemilikan paket tersebut dan Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dimana mereka Para Terdakwa mengakui obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Para Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan atas penguasaan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengakui sudah beberapa kali mengedarkan obat keras tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket kiriman, 1.000 (seribu) butir Obat Keras Jenis Trihexyphenidyl, dan 1.000 (seribu) butir Obat Keras Jenis Pil "Y", dipersidangan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **SUTRISMAN BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan Para Terdakwa didakwa tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap ke Para Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa kronologi kejadiannya sampai Para Terdakwa ditangkap berawal saksi, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi bersama Team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dimana saksi bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut. Selanjutnya, saksi bersama team melakukan control delivery dan mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi dan Team melakukan pencegahan kepada Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN langsung dibawah ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5 KEC. TUMINTING SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070, selanjutnya saksi menanyakan tentang pemilikan paket tersebut dan Terdakwa I IRFAN SABIHI alias IPAN mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dimana mereka Para Terdakwa mengakui obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Para Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan atas penguasaan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengakui sudah beberapa kali mengedarkan obat keras tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket kiriman, 1.000 (seribu) butir Obat Keras Jenis Trihexyphenidyl, dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 (seribu) butir Obat Keras Jenis Pil "Y", dipersidangan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena didakwa menguasai dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa benar obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening miliknya dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menyediakan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dan tidak memiliki Ijin Edar dari Balai POM dan Para Terdakwa bukan petugas kesehatan, melainkan Para Terdakwa hanya berpendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat) dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa I mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena didakwa menguasai dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa benar obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II IMRAN RAHMAT alias IMBANG sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening miliknya dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menyediakan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dan tidak memiliki Ijin Edar dari Balai POM dan Para Terdakwa bukan petugas kesehatan, melainkan Para Terdakwa hanya berpendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat) dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa I mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat Keras Jenis Trihexyphenidyl, bentuk curah sebanyak 1000 (seribu) butir ;
2. Obat Keras Jenis PIL Y, bentuk curah sebanyak 1000 (seribu) butir;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) pembungkus paket kiriman yang bertuliskan bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN;
4. 1(satu) buah Hand Phone merek Infinix Smart 8 warna putih warna Putih;
5. Rekening koran BCA 5115208966 an. Vernonika Rompas (Februari s/d Mei 2024;
6. 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 5115208966;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa menguasai dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa kronologi kejadiannya sampai Para Terdakwa ditangkap berawal saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan penyelidikan terhadap infomasi tersebut, dimana saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut. Selanjutnya, saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan control delivery dan mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir dan Team melakukan pencegatan kepada Terdakwa I langsung dibawa ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5 KEC. TUMINTING SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir menanyakan tentang pemilikan paket tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dimana mereka Para Terdakwa mengakui obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Para Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dan tidak memiliki Ijin Edar dari Balai POM dan Para Terdakwa bukan petugas kesehatan, melainkan Para Terdakwa hanya berpendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat) dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu,"
3. Unsur "Percobaan untuk melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"
4. Unsur "turut serta melakukan perbuatan pidana."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barang siapa" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "barang siapa", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasal nya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Irfan Sabihi Alias Ipan dan Imran Rahmat Alias Ambang** sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga terbukti bahwa benar Para Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu,"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;

- Bahwa kronologi kejadiannya sampai Para Terdakwa ditangkap berawal saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan penyelidikan terhadap infomasi tersebut, dimana saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut. Selanjutnya, saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan control delivery dan mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir dan Team melakukan pencegatan kepada Terdakwa I langsung dibawa ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5 KEC. TUMINTING SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070, selanjutnya saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir menanyakan tentang pemilihan paket tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dimana mereka Para Terdakwa mengakui obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Para Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut sudah beberapa kali;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta dalam perkara ini ternyata Para Terdakwa tidak memproduksi ataupun meracik obat keras tersebut, dan Para Terdakwa belum sempat mengedarkan sediaan farmasi yaitu Obat Keras Jenis Trihexyphenidyl, melainkan perbuatan Para Terdakwa menguasai Obat Keras Jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, ini tidak terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Subsidair Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"
3. Unsur "Turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama"
4. Unsur "Percobaan untuk melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis unsur "barang siapa" dipandang terulang kembali sehingga unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Irfan Sabihi Alias Ipan dan Imran Rahmat Alias Ambang** sebagai pribadi yang identitasnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga terbukti bahwa benar Para Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuhtinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa kronologi kejadiannya sampai Para Terdakwa ditangkap berawal saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan penyelidikan terhadap infomasi tersebut, dimana saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut. Selanjutnya, saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan control delivery dan mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir dan Team melakukan pencegatan kepada Terdakwa I langsung dibawa ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5
KEC. TUMINTING SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070,
selanjutnya saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir
menanyakan tentang pemilikan paket tersebut dan Para Terdakwa
mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dimana mereka Para Terdakwa mengakui obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Para Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut sudah beberapa kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk mengetahui jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dan Para Terdakwa melakukan pengadaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tidak dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi, karena berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balam POM Manado, dimana obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y yang disediakan oleh Terdakwa adalah ilegal tanpa ijin Edar, sedangkan sesuai dengan Edaran BPOM No.24 Tahun 2017 bahwa kemasan botol yang disetujui adalah paling banyak 100 butir yang diperuntukan sebagai obat Parkinson, sehingga sangat perlu untuk pengaturan khusus cara pemakaiannya, sedangkan Para Terdakwa langsung menyediakan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2.000.(Dua ribu) butir dengan tujuan untuk Para Terdakwa gunakan sendiri dan akan dijual kepada teman-teman Terdakwa, maupun kepada orang lain, namun dalam perkara ini belum sempat Para Terdakwa menjualnya sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Sulut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam hal ini unsur dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur turut serta melakukan perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa kronologi kejadiannya sampai Para Terdakwa ditangkap berawal saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dimana saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut. Selanjutnya, saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan control delivery dan mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir dan Team melakukan pencegatan kepada Terdakwa I langsung dibawa ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5 KEC. TUMINTING SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070, selanjutnya saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir menanyakan tentang kepemilikan paket tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dimana mereka Para Terdakwa mengakui obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Para Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam hal ini unsur turut serta melakukan perbuatan bersama-sama telah terbukti menurut hukum dan keyakinan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan Transmart Kompleks Grand Kawanua City Walk Jalan A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa kronologi kejadiannya sampai Para Terdakwa ditangkap berawal saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir, bersama team Opsnal Subdit I, pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat keras di wilayah Polda Sulut, sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dimana saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama Team melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menemukan pelaku peredaran obat keras tersebut. Selanjutnya, saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan control delivery dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai seseorang yang datang mau mengambil kiriman paket namun tidak jadi sehingga saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir bersama team melakukan pengawasan dan pembuntutan kepada Terdakwa I, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir dan Team melakukan pencegatan kepada Terdakwa I langsung dibawa ke Kantor Sicepat Tuminting dan mengambil kiriman paket yang bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN, Alamat SINDULANG I (SATU) LINGKUNGAN 5 KEC. TUMINTING SULAWESI UTARA, no HP. 0895371843070, selanjutnya saksi Juanda Randy Bawataa dan saksi Sutrisman Basir menanyakan tentang pemilikan paket tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah benar milik Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dimana mereka Para Terdakwa mengakui obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut, Para Terdakwa beli melalui Aplikasi Facebook Marketplace secara berpatungan dimana Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa II memesan obat keras tersebut melalui nomor Telphon milik Terdakwa II kepada lelaki bernama Bang Naga yang ada di Jakarta, yang selanjutnya uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Leo Candra melalui ATM BCA rekening milik Terdakwa dengan nama Veronica Rompas, dan Terdakwa II juga yang mengirim alamat untuk pengiriman obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat keras jenis PIL Y tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri dan sebagian untuk dijual, dengan harga 1 (satu) butir Rp.6000,-(enam ribu) rupiah/1 butir, sehingga jika terjual 1.000 (seribu) butir maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta) rupiah, namun fakta dalam perkara ini terbukti Para Terdakwa belum sempat untuk menjualnya sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Sulut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 dalam hal ini unsur percobaan untuk melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kehendaknya sendiri, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keadilan serta keringanan hukuman bagi Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Para Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Obat Keras Jenis Trihexypenidyl, bentuk curah sebanyak 1000 (seribu) butir ;
2. Obat Keras Jenis PIL Y, bentuk curah sebanyak 1000 (seribu) butir;
3. 1(satu) pembungkus paket kiriman yang bertuliskan bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN;
4. 1(satu) buah Hand Phone merek Infinix Smart 8 warna putih warna Putih;
5. Rekening koran BCA 5115208966 an. Vernonika Rompas (Februari s/d Mei 2024;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 5115208966, yang telah disita dari Terdakwa II namun yang berhak ialah Veronika Rompas, maka dikembalikan kepada orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Irfan Sabihi Alias Ipan dan Terdakwa II Imran Rahmat Alias Ambang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I Irfan Sabihi Alias Ipan dan Terdakwa II Imran Rahmat Alias Ambang** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Irfan Sabihi Alias Ipan dan Terdakwa II Imran Rahmat Alias Ambang** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Percobaan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standard dan/atau persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Irfan Sabihi Alias Ipan dan Terdakwa II Imran Rahmat Alias Ambang** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Obat Keras Jenis Trihexypenidyl, bentuk curah sebanyak 1000 (seribu) butir ;
 - Obat Keras Jenis PIL Y, bentuk curah sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - 1(satu) pembungkus paket kiriman yang bertuliskan bertuliskan Pengirim SINDI, Alamat Jakarta, No HP. 082171274350, Penerima : SINTIA MOKODONGAN;
 - 1(satu) buah Hand Phone merek Infinix Smart 8 warna putih warna Putih;
 - Rekening koran BCA 5115208966 an. Vernonika Rompas (Februari s/d Mei 2024;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 5115208966;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Veronika Rompas;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R Korompot, S.H., dan Ronald Massang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Lily V. Muaja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mariany R Korompot, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

ttd

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deivid D. Losu, S.H.,